



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmpfsp.4lawang@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 503/05/Pendidikan/DPMPTSP/2023

DASAR :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini Usia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usi Dini;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- i. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah An.drh. **BUDIMAN JAYA**;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/10/B/DIKBUD/2023;
3. Bawa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

UNTUK : Diberikan Izin Operasional TK, dengan data sebagai berikut :

1. Nama TK	: TK TAHFIDZ ASSAJJAD
2. Alamat	: Lingkungan Tanjung Beringin No.038 Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional PAUD ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 2. Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 3. Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **01 Januari 2028**.

DIKELUARKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA Tk. I / IV.b
NIP. 196907052003121011

DPM-PTSP 4L